



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hairullah Bin H. Jamadi
2. Tempat lahir : Tandui
3. Umur/Tanggal lahir : 26/16 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tandui RT.05 Kecamatan Tapin Selatan
Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Hairullah Bin H. Jamadi ditangkap pada tanggal 18 Juni 2021 oleh Kepolisian Resor Tapin dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/33/VI/2021/Reskrim, selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Tapin, dengan rincian Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu Yadi Rahmadi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Daeng Suganda RT 13, Desa Bintahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Oktober 2021 Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta untuk menghadapi perkaranya tersebut;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HAIRULLAH Bin H. JAMADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **HAIRULLAH Bin H. JAMADI** dari dakwaan Kesatu Primair
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAIRULLAH Bin H. JAMADI**, dengan pidana Penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan komangnya dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam dengan komang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HAIRULLAH Bin H. JAMADI** pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapin, *"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"*. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira pukul 07.00 Wita saat terdakwa baru pulang kerumah istri sirinya yaitu Sdri. HESTI SARMILA WATI, terdakwa diberitahu oleh Sdri. HESTI SARMILA WATI bahwa Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS yang merupakan mantan suami Sdri. HESTI SARMILA WATI mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdri. HESTI SARMILA WATI yang isinya memarahi Sdri. HESTI SARMILA WATI, kemudian terdakwa menjadi tersinggung dan langsung membalas pesan Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS yang pada intinya berisi ***"jangan kasar kepada istri terdakwa"*** ,lalu tidak lama kemudian Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS membalas pesan terdakwa yang pada intinya mengatakan ***"tidak usah ikut campur, kalau tidak senang ayo berkelahi"*** ,membaca pesan tersebut terdakwa bertambah emosi dan langsung membalas pesan tersebut dan menyetujui tantangan Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS janji bertemu di Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menuju kerumah istri tuanya untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan komponen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan hulu pengangan terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, kemudian terdakwa menyelipkan pisau tersebut dipunggungnya dan langsung menuju ke Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, lalu setibanya di tempat tersebut terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI (Penuntutan terpisah) yang meminta Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI untuk mengantarkan parang karena terdakwa akan berkelahi dengan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS, lalu tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI tiba di Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS datang dan langsung menghampiri terdakwa dan memukul kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang telah terdakwa siapkan dari pinggang terdakwa dan langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS dan mengenai bagian perut Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS, lalu Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS dan mengenai bagian dada Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS, lalu tiba-tiba Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI langsung menghampiri Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS yang sudah tidak berdaya dan langsung mengayunkan parangnya ke arah Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS berulang kali, selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI langsung kabur menggunakan sepeda motor

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI, Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS sebagaimana hasil Visum dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau Nomor : 55 / VeR / VI / 2021, tanggal 15 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia pada korban ditemukan :

Kepala :

- Terdapat luka robek tepi rata dikepala samping kanan dasar tulang tengkorak panjang delapan centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata dikepala bagian belakang dasar otak panjang tujuh centimeter lebar satu setengah centimeter dalam satu setengah centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata dipelipis kanan dasar tengkorak panjang tujuh centimeter lebar satu setengah centimeter dalam setengah centimeter

Leher :

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka gores leher belakang bagian bawah panjang delapan centimeter lebar nol koma tiga centimeter dalam nol koma satu centimeter

Dada /punggung :

- Terdapat luka robek tepi rata dada kanan atas pangang dua setengah centimeter lebar satu centimeter dalam empat centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata dada kanan bawah panjang dua setengah centimeter lebar satu centimeter dalam tiga centimeter

Perut / Pinggang :

- Terdapat luka robek tepi rata perut kiri atas panjang satu centimeter lebar setengah centimeter dalam setengah centimeter

Anggota gerak atas :

- Terdapat luka robek tepi rata siku tangan kanan bagian luar dasar otot panjang tujuh setengah centimeter lebar tiga centimeter dalam nol koma tiga centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata diatas siku tangan kanan bagian luar dasar otot panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam nol koma satu centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata telapak tangan kanan bagian luar diameter lima centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata telunjuk tangan kanan panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata kelingking tangan kanan panjang enam centimeter lebar satu setengah centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata dipergelangan tangan kiri panjang dua centimeter lebar satu centimeter dalam setengah centimeter
- Terdapat luka gores lengan bawah tangan kiri panjang lima centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata ditelapak tangan kiri bagian ibu jari panjang enam centimeter lebar tiga centimeter dalam satu centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata tangan atas tangan kanan bagian dalam diameter satu setengah centimeter dalam dua centimeter

KESIMPULAN : Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Subsider

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HAIRULLAH Bin H. JAMADI** pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapin, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira pukul 07.00 Wita saat terdakwa baru pulang kerumah istri sirinya yaitu Sdri.HESTI SARMILA WATI, terdakwa diberitahu oleh Sdri. HESTI SARMILA WATI bahwa Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS yang merupakan mantan suami Sdri. HESTI SARMILA WATI mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdri. HESTI SARMILA WATI yang isinya memarahi Sdri. HESTI SARMILA WATI, kemudian terdakwa menjadi tersinggung dan langsung membalas pesan Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS yang pada intinya berisi ***“jangan kasar kepada istri terdakwa”*** ,lalu tidak lama kemudian Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS membalas pesan terdakwa yang pada intinya mengatakan ***“tidak usah ikut campur, kalau tidak senang ayo berkelahi”*** ,membaca pesan tersebut terdakwa bertambah emosi dan langsung membalas pesan tersebut dan menyetujui tantangan Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS janji bertemu di Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menuju kerumah istri tuanya untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kompanya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan hulu pengangan terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, kemudian terdakwa menyelipkan pisau tersebut dipunggungnya dan langsung menuju ke Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, lalu setibanya di tempat tersebut terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI (Penuntutan terpisah) yang meminta Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI untuk mengantarkan parang karena terdakwa akan berkelahi dengan Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS, lalu tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI tiba di Jalan Houling PT. KPP

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS datang dan langsung menghampiri terdakwa dan memukul kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang telah terdakwa siapkan dari pinggang terdakwa dan langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS dan mengenai bagian perut Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS, lalu Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS dan mengenai bagian dada Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS, lalu tiba-tiba Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI langsung menghampiri Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS yang sudah tidak berdaya dan langsung mengayunkan parangnya ke arah Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS berulang kali, selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI langsung kabur menggunakan sepeda motor

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI, Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS sebagaimana hasil Visum dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau Nomor : 55 / VeR / VI / 2021, tanggal 15 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia pada korban ditemukan :

Kepala :

- Terdapat luka robek tepi rata dikepala samping kanan dasar tulang tengkorak panjang delapan centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata dikepala bagian belakang dasar otak panjang tujuh centimeter lebar satu setengah centimeter dalam satu setengah centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata dipelipis kanan dasar tengkorak panjang tujuh centimeter lebar satu setengah centimeter dalam setengah centimeter

Leher :

- Terdapat luka gores leher belakang bagian bawah panjang delapan centimeter lebar nol koma tiga centimeter dalam nol koma satu centimeter

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada /punggung :

- Terdapat luka robek tepi rata dada kanan atas pangang dua setengah centimeter lebar satu centimeter dalam empat centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata dada kanan bawah panjang dua setengah centimeter lebar satu centimeter dalam tiga centimeter

Perut / Pinggang :

- Terdapat luka robek tepi rata perut kiri atas panjang satu centimeter lebar setengah centimeter dalam setengah centimeter

Anggota gerak atas :

- Terdapat luka robek tepi rata siku tangan kanan bagian luar dasar otot panjang tujuh setengah centimeter lebar tiga centimeter dalam nol koma tiga centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata diatas siku tangan kanan bagian luar dasar otot panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam nol koma satu centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata telapak tangan kanan bagian luar diameter lima centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata telunjuk tangan kanan panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata kelingking tangan kanan panjang enam centimeter lebar satu setengah centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata dipergelangan tangan kiri panjang dua centimeter lebar satu centimeter dalam setengah centimeter
- Terdapat luka gores lengan bawah tangan kiri panjang lima centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata ditelapak tangan kiri bagian ibu jari panjang enam centimeter lebar tiga centimeter dalam satu centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata tangan atas tangan kanan bagian dalam diameter satu setengah centimeter dalam dua centimeter

KESIMPULAN : Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

LEBIH SUBSIDER

Bahwa terdakwa **HAIRULLAH Bin H. JAMADI** pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapin, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira pukul 07.00 Wita saat terdakwa baru pulang kerumah istri sirinya yaitu Sdri. HESTI SARMILA WATI, terdakwa diberitahu oleh Sdri. HESTI SARMILA WATI bahwa Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS yang merupakan mantan suami Sdri. HESTI SARMILA WATI mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdri. HESTI SARMILA WATI yang isinya memarahi Sdri. HESTI SARMILA WATI, kemudian terdakwa menjadi tersinggung dan langsung membalas pesan Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS yang pada intinya berisi **“jangan kasar kepada istri terdakwa”**, lalu tidak lama kemudian Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS membalas pesan terdakwa yang pada intinya mengatakan **“tidak usah ikut campur, kalau tidak senang ayo berkelahi”**, membaca pesan tersebut terdakwa bertambah emosi dan langsung membalas pesan tersebut dan menyetujui tantangan Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS janji bertemu di Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menuju kerumah istri tuanya untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kompartemnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan hulu pengangan terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, kemudian terdakwa menyelipkan pisau tersebut dipunggungnya dan langsung menuju ke Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, lalu setibanya di tempat tersebut terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI (Penuntutan terpisah) yang meminta Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI untuk mengantarkan parang karena terdakwa akan berkelahi dengan Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS, lalu tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI tiba di Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS datang dan langsung menghampiri terdakwa dan memukul kepala terdakwa

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang telah terdakwa siapkan dari pinggang terdakwa dan langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS dan mengenai bagian perut Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS, lalu Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS dan mengenai bagian dada Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS, lalu tiba-tiba Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI langsung menghampiri Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS yang sudah tidak berdaya dan langsung mengayunkan parangnya ke arah Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS berulang kali, selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI langsung kabur menggunakan sepeda motor

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI, Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS sebagaimana hasil Visum dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau Nomor : 55 / VeR / VI / 2021, tanggal 15 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia pada korban ditemukan :

Kepala :

- Terdapat luka robek tepi rata dikepala samping kanan dasar tulang tengkorak panjang delapan centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata dikepala bagian belakang dasar otak panjang tujuh centimeter lebar satu setengah centimeter dalam satu setengah centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata dipelipis kanan dasar tengkorak panjang tujuh centimeter lebar satu setengah centimeter dalam setengah centimeter

Leher :

- Terdapat luka gores leher belakang bagian bawah panjang delapan centimeter lebar nol koma tiga centimeter dalam nol koma satu centimeter

Dada /punggung :

- Terdapat luka robek tepi rata dada kanan atas pangang dua setengah centimeter lebar satu centimeter dalam empat centimeter

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek tepi rata dada kanan bawah panjang dua setengah centimeter lebar satu centimeter dalam tiga centimeter

Perut / Pinggang :

- Terdapat luka robek tepi rata perut kiri atas panjang satu centimeter lebar setengah centimeter dalam setengah centimeter

Anggota gerak atas :

- Terdapat luka robek tepi rata siku tangan kanan bagian luar dasar otot panjang tujuh setengah centimeter lebar tiga centimeter dalam nol koma tiga centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata diatas siku tangan kanan bagian luar dasar otot panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam nol koma satu centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata telapak tangan kanan bagian luar diameter lima centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata telunjuk tangan kanan panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata kelingking tangan kanan panjang enam centimeter lebar satu setengah centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata dipergelangan tangan kiri panjang dua centimeter lebar satu centimeter dalam setengah centimeter
- Terdapat luka gores lengan bawah tangan kiri panjang lima centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata ditelapak tangan kiri bagian ibu jari panjang enam centimeter lebar tiga centimeter dalam satu centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata tangan atas tangan kanan bagian dalam diameter satu setengah centimeter dalam dua centimeter

KESIMPULAN : Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **HAIRULLAH Bin H. JAMADI** pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapin, **“Pengeroyokan yang**

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan mati" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira pukul 07.00 Wita saat terdakwa baru pulang kerumah istri sirinya yaitu Sdri.HESTI SARMILA WATI, terdakwa diberitahu oleh Sdri. HESTI SARMILA WATI bahwa Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS yang merupakan mantan suami Sdri. HESTI SARMILA WATI mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdri. HESTI SARMILA WATI yang isinya memarahi Sdri. HESTI SARMILA WATI, kemudian terdakwa menjadi tersinggung dan langsung membalas pesan Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS yang pada intinya berisi ***"jangan kasar kepada istri terdakwa"*** ,lalu tidak lama kemudian Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS membalas pesan terdakwa yang pada intinya mengatakan ***"tidak usah ikut campur, kalau tidak senang ayo berkelahi"*** ,membaca pesan tersebut terdakwa bertambah emosi dan langsung membalas pesan tersebut dan menyetujui tantangan Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS janji bertemu di Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menuju kerumah istri tuanya untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kompanya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan hulu pengangan terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, kemudian terdakwa menyelipkan pisau tersebut dipunggungnya dan langsung menuju ke Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, lalu setibanya di tempat tersebut terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI (Penuntutan terpisah) yang meminta Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI untuk mengantarkan parang karena terdakwa akan berkelahi dengan Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS, lalu tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI tiba di Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS datang dan langsung menghampiri terdakwa dan memukul kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang telah terdakwa siapkan dari pinggang terdakwa dan langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS dan mengenai bagian perut Sdr. NANANG

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI PAMUNGKAS, lalu Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS dan mengenai bagian dada Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS, lalu tiba-tiba Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI langsung menghampiri Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS yang sudah tidak berdaya dan langsung mengayunkan parangnya ke arah Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS berulang kali, selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI langsung kabur menggunakan sepeda motor

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ANSYARI Bin SUKARNI, Sdr. NANANG DWI PAMUNGKAS sebagaimana hasil Visum dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau Nomor : 55 / VeR / VI / 2021, tanggal 15 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia pada korban ditemukan :

Kepala :

- Terdapat luka robek tepi rata dikepala samping kanan dasar tulang tengkorak panjang delapan centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata dikepala bagian belakang dasar otak panjang tujuh centimeter lebar satu setengah centimeter dalam satu setengah centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata dipelipis kanan dasar tengkorak panjang tujuh centimeter lebar satu setengah centimeter dalam setengah centimeter

Leher :

- Terdapat luka gores leher belakang bagian bawah panjang delapan centimeter lebar nol koma tiga centimeter dalam nol koma satu centimeter

Dada /punggung :

- Terdapat luka robek tepi rata dada kanan atas pangang dua setengah centimeter lebar satu centimeter dalam empat centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata dada kanan bawah panjang dua setengah centimeter lebar satu centimeter dalam tiga centimeter

Perut / Pinggang :

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka robek tepi rata perut kiri atas panjang satu centimeter lebar setengah centimeter dalam setengah centimeter

Anggota gerak atas :

- Terdapat luka robek tepi rata siku tangan kanan bagian luar dasar otot panjang tujuh setengah centimeter lebar tiga centimeter dalam nol koma tiga centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata diatas siku tangan kanan bagian luar dasar otot panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam nol koma satu centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata telapak tangan kanan bagian luar diameter lima centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata telunjuk tangan kanan panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata kelingking tangan kanan panjang enam centimeter lebar satu setengah centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata dipergelangan tangan kiri panjang dua centimeter lebar satu centimeter dalam setengah centimeter
- Terdapat luka gores lengan bawah tangan kiri panjang lima centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata ditelapak tangan kiri bagian ibu jari panjang enam centimeter lebar tiga centimeter dalam satu centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata tangan atas tangan kanan bagian dalam diameter satu setengah centimeter dalam dua centimeter

KESIMPULAN : Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat Dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alex Satria Bin Sugiyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wita di Jalan Houling Batubara Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin ditemukan seseorang dalam kondisi meninggal dunia dengan banyak luka disekujur tubuhnya atas nama Nanang Dwi Pamungkus;
- Bahwa saksi mengetahui kabar korban meninggal dari sdr. Aming pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wita;
- Bahwa saksi satu kantor dengan korban dan pekerjaan korban adalah seorang sopir di kantor;
- Bahwa saksi juga cukup dekat dengan korban karena korban dan saksi sering bertukar cerita bersama dan saksi mengenal korban sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama saksi mengenal korban, korban tidak pernah berperilaku aneh dan sebelum saat kejadian, saksi Ansyari tidak pernah datang ke kantor;
- Bahwa saksi Ansyari merupakan suami siri dari sdri. Hesti sedangkan korban dahulu adalah suami sdri Hesti tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa sdri. Hesti bercerai dengan korban sekitar 2 (dua) tahun lalu dan antara korban dan Sdri. Hesti mempunyai seorang anak laki-laki berumur sekitar 4 (empat) tahun dan anak tersebut tinggal bersama dengan sdri. Hesti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara korban dan sdr. Hesti menikah secara hukum atau hanya secara agama;
- Bahwa saksi mengetahui korban dan Sdri.Hesti sudah cerai karena mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sekarang Sdri.Hesti sudah menikah siri dengan saksi Ansyari dan mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi Ansyari mempunyai istri pertama dan belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara saksi Ansyari dan Terdakwa Hairullah;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pernah bercerita kepada saksi bahwa saksi Ansyari membenci anaknya yang tinggal bersama Sdri. Hesti dan saksi Ansyari dan sering memarahi anaknya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

2. Saksi **Muhammad Rizal Effendi Bin Lasimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wita di Jalan Houling Batubara Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin ditemukan seseorang dalam kondisi meninggal dunia dengan banyak luka disekujur tubuhnya atas nama Nanang Dwi Pamungkus;
- Bahwa saat itu saksi mendapat telpon dari masyarakat yang melihat seseorang tergeletak di jalan;
- Bahwa setiba di tempat kejadian ditemukan sdr.Nanang sudah dalam keadaan meninggal dunia dan ditemukan sebuah sepeda motor scoopy warna merah dengan nomor polisi DA 6252 KBJ;
- Bahwa korban terluka disekujur tubuhnya dengan luka sabetan di kepala, tusukan di dada, perut, dan tangan kanan. Selain itu ada juga luka;
- Bahwa sepertinya ada perkelahian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa selain ditemukan sebuah sepeda motor, di tempat kejadian juga ditemukan sebuah parang berwarna hitam;
- Bahwa motor dan parang tersebut dibawa ke Polres dan saksi mengecek motor di kantor samsat dan ditemukan bahwa pemilik motor tersebut adalah saksi Ansyari;
- Bahwa saksi Ansyari ditangkap di daerah Gambut sedangkan Terdakwa Hairullah ditangkap di daerah Banjar;
- Bahwa jarak penangkapan antara saksi Ansyari dan Terdakwa Hairullah sekitar 1 (satu) minggu;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ansyari ditemukan saat sedang berada di rumah saudaranya karena melarikan diri;
- Bahwa saat ditemukan, Terdakwa Hairullah sempat berupaya akan melarikan diri lagi;
- Bahwa korban ditusuk oleh saksi Ansyari dan Terdakwa Hairullah datang atas perintah dari saksi Ansyari;
- Bahwa antara saksi Ansyari dan Terdakwa Hairullah sebelumnya sudah berjanjian sejak awal;
- Bahwa saksi Ansyari menyuruh Terdakwa Hairullah datang dengan membawa parang;
- Bahwa Parang milik Terdakwa Hairullah yang dibawanya dari kebun;
- Bahwa sebelumnya ada percekcoakan dahulu antara saksi Ansyari dan korban;
- Bahwa saksi Ansyari menusuk korban di daerah dada dan perut;
- Bahwa Terdakwa Hairullah sudah menunggu ditempat lain dengan jarak lebih kurang 50 m dari tempat kejadian;
- Bahwa saat korban lari, Terdakwa Hairullah membacok korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakali Terdakwa Hairullah membacok korban ;
- Bahwa korban sepertinya melakukan perlawanan karena ditemukan luka di tangan korban;
- Bahwa korban ditusuk oleh saksi Ansyari dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi kejadian, Terdakwa dan saksi Ansyari sudah tidak berada lagi disana;
- Bahwa kejadian perselisihan maupun perkelahian antara korban dengan Terdakwa tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan antara saksi Ansyari dengan korban karena melihat *whatsapp chat* di handphone korban karena saksi Ansyari tidak terima korban sering memarahi istri saksi Ansyari yaitu Sdri.Hesti;
- Bahwa handphone korban ditemukan disaku pakaian korban;
- Bahwa saksi Ansyari dan korban berjanjian ketemu untuk menyelesaikan masalah diantara mereka;
- Bahwa korban terluka tusuk di dada dalam sebelah kanan, perut, dan kepala. Selain itu, lengan, siku, jari, pergelangan tangan luka bahkan jari korban hampir putus;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

3. Saksi **Hesti Sarmila Wati Binti Hamdi Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal saksi Ansyari, ada hubungan keluarga tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wita di Jalan Houling Batubara Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin ditemukan seseorang dalam kondisi meninggal dunia dengan banyak luka disekujur tubuhnya atas nama Nanang Dwi Pamungkus;
- Bahwa saksi Ansyari menikah dengan saksi sudah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Hairullah;
- Bahwa sebelumnya saksi mempunyai suami bernama Nanang tapi sudah bercerai;
- Bahwa antara saksi dan Nanang menikah siri dan mempunyai anak laki-laki berumur 4 (empat) tahun yang sekarang tinggal bersama saksi;
- Bahwa antara korban dan saksi sudah bercerai melalui handphone, padahal keduanya sudah menikah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa sekarang korban sudah meninggal karena berkelahi dengan saksi Ansyari dan Terdakwa Hairullah;
- Bahwa korban meninggal hari Senin tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa penyebab perkelahian antara saksi Ansyari dan korban adalah masalah anak korban dengan saksi, dan korban memarahi saksi Ansyari;
- Bahwa korban marah-marah melalui telpon kepada saksi dan berkata "kalau tidak suka anak biar korban yang urus";
- Bahwa saksi Ansyari mendengar itu dan berkata "jangan dimarahi istri saya;
- Bahwa korban menjawab "jangan ikut campur, ayo berkelahi.";
- Bahwa setelah itu saksi Ansyari pamit ke rumah istri pertamanya sekitar jam 09.00 atau 10.00 Wita;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sering marah-marrah karena saksi minta uang untuk anak;
- Bahwa biasanya dikasih kalau saksi minta ditransfer;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

4. Saksi Marjani Bin Marzuki (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui dari Sdr.Farhan bahwa karyawannya yang bernama Nanang Dwi Pamungkas meninggal secara tidak wajar pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 yang baru diketahui sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Nes 13 desa Tatakan kec. Tapin Selatan Kab. Tapin atau tepatnya di pinggir jalan Houling Antang;
- Bahwa, saksi mendengar kabar kalau Sdr.Nanang meninggal karna dibunuh oleh saksi Ansyari dan pelaku lainnya saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa, saksi mengetahui kabar tersebut dari Pihak Kepolisian dan Pihak Kepolisian mengetahui dari adanya sepeda motor milik saksi Ansyari yang saat itu ada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa, saat kejadian saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa, setelah saksi mendengar berita kalau Sdr.Nanang meninggal dunia selanjutnya saksi pergi ke tempat kejadian perkara dan melihat tubuh Sdr.Nanang tergeletak di tanah ditutupi daun pisang, dan menurut keterangan pihak Kepolisian pada tubuh Sdr.Nanang ditemukan luka di bagian tangan, dada, kepala, yang diakibatkan oleh senjata tajam dan terlihat ada darah pada tubuh Sdr.Nanang;
- Bahwa saksi melihat ada sepeda motor Scoopy warna merah di tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi tidak melihat ada senjata tajam di tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi melihat Sdr.Nanang mengenakan kaos warna hitam dan celana jeans biru;
- Bahwa Sdr.Nanang bekerja sebagai supir.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

5. Saksi Muhammad Ansyari Bin Sukarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan meninggalnya Sdr. Nanang dwi pamungkas;
- Bahwa Sdr. Nanang Dwi Pamungkas meninggal akibat tusukan dan sabetan senjata tajam;
- Bahwa yang melakukan penusukan dan penyabetan terhadap Sdr.Nanang Dwi Pamungkas adalah Terdakwa dan saksi Muhammad Ansyari Bin Sukarni;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira pukul 07.00 Wita saat saksi baru pulang kerumah istri siri saksi yaitu saksi Hesti Sarmila Wati, saksi diberitahu oleh saksi Hesti Sarmila Wati bahwa Sdr. Nanang Dwi Pamungkas yang merupakan mantan suami saksi Hesti Sarmila Wati mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Hesti Sarmila Wati yang isinya memarahi saksi Hesti Sarmila Wati, kemudian saksi menjadi tersinggung dan langsung membalas pesan Sdr.Nanang Dwi Pamungkas yang pada intinya berisi *"jangan kasar kepada istri terdakwa"* , lalu tidak lama kemudian Sdr. Nanang Dwi Pamungkas membalas pesan saksiyang pada intinya mengatakan *"tidak usah ikut campur, kalau tidak senang ayo berkelahi"* , membaca pesan tersebut saksi bertambah emosi dan langsung membalas pesan tersebut dan janji bertemu di Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wita saksi menuju kerumah istri tua saksi untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kompanya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan hulu pengangan terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, kemudian terdakwa menyelipkan pisau tersebut dipunggungnya dan langsung menuju ke Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, lalu setibanya di tempat tersebut saksi menghubungi Terdakwa Hairullah bin H. Jamadi dan meminta Terdakwa Hairullah Bin H. Jamadi untuk membawa parang karena saksi akan berkelahi dengan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas, lalu tidak lama kemudian Terdakwa Hairullah Bin H. Jamadi tiba di Jalan Houling PT. KPP

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dan bertemu dengan saksi, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita Sdr. Nanang Dwi Pamungkas datang dan langsung menghampiri saksi dan memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi langsung mencabut pisau yang telah saksi siapkan dari pinggang sebelah kiri saksi dan langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah perut Sdr. Nanang Dwi Pamungkas, lalu Sdr. Nanang Dwi Pamungkas lari dan jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi kembali mengayunkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah dada kiri dan kanan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas, lalu pada saat Sdr. Nanang Dwi Pamungkas lari, Terdakwa Hairullah Bin H. Jamadi langsung menghampiri Sdr. Nanang Dwi Pamungkas yang sudah tidak berdaya dan langsung mengayunkan parangnya ke arah Sdr. Nanang Dwi Pamungkas berulang kali sehingga mengenai kepala dan tangan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut saksi dan Terdakwa Hairullah Bin H. Jamadi langsung kabur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Hairullah Bin H. Jamadi, sedangkan sepeda motor milik saksi tertinggal di tempat kejadian;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang tertinggal di tempat kejadian adalah Honda Scopy warna merah dengan Nopol DA 6252 KBJ;

- Bahwa saksi membunuh Sdr. Nanang dwi Pamungkas karena emosi sebab Sdr. Nanang Dwi Pamungkas sering memarah-marahi istri saksi (Sdri. Hesti Sarmila Wati) dan saksi cemburu sebab Sdr. Nanang Dwi Pamungkas sering meminta istri saksi tersebut untuk mengantarkan anaknya kepada Sdr. Nanang Dwi Pamungkas tanpa mengajak saksi;

- Bahwa tujuan saksi menyuruh Terdakwa Hairullah Bin H. Jamadi datang dengan membawa parang adalah untuk berjaga-jaga apabila saksi kalah berkelahi dengan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas karena badan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas jauh lebih besar daripada saksi;

- Bahwa benar, barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan saksi.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Ansyari Bin Sukarni dan masih ada hubungan keluarga dengan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan meninggalnya Sdr. Nanang Dwi Pamungkas;
- Bahwa Sdr. Nanang Dwi Pamungkas meninggal akibat tusukan dan tebasan senjata tajam;
- Bahwa yang menusuk dan menebas Sdr. Nanang Dwi Pamungkas adalah Terdakwa dan Saksi Ansyari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Ansyari yang meminta Terdakwa untuk membawakan parang karena saksi Ansyari akan berkelahi dengan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kompanya dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam dengan kompanya terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm dan langsung menuju ke Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, kemudian sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Ansyari, dan kemudian Terdakwa menunggu di Pos;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wita Sdr. Nanang Dwi Pamungkas datang dan bertengkar mulut dengan saksi Ansyari, kemudian Sdr. Nanang Dwi Pamungkas langsung menghampiri saksi Ansyari dan memukul kepala saksi Ansyari dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Ansyari langsung mencabut pisau yang telah ia siapkan dari pinggang sebelah kirinya dan langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah perut Sdr. Nanang Dwi Pamungkas hingga Sdr. Nanang Dwi Pamungkas lari dan jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi Ansyari kembali mengayunkan pisau tersebut ke arah dada Sdr. Nanang Dwi Pamungkas dan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas masih melakukan perlawanan dan berusaha menangkis, kemudian Sdr. Nanang Dwi Pamungkas lari ke arah mobil trontonnya, dan melihat hal tersebut Terdakwa yang sedang memegang parang langsung menghampiri Sdr.

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Dwi Pamungkas dan mengayunkan parangnya ke arah Sdr. Nanang Dwi Pamungkas berulang kali hingga mengenai kepala dan tangan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas, hingga Sdr. Nanang Dwi Pamungkas meninggal dunia;

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut saksi Ansyari dan Terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan parang dibawa oleh saksi, sedangkan sepeda motor milik saksi Ansyari ertinggal di tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas, Terdakwa ikut menebas kepala Sdr. Nanang Dwi Pamungkas dengan menggunakan parang karena membela saksi Ansyari yang masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa;

- Bahwa, belum ada perdamaian ataupun pemberian santunan dari Terdakwa kepada Keluarga Korban.

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam karena melakukan perbuatan membawa senjata tajam tanpa ijin;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Visum dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau Nomor : 55 / Ver / VI / 2021, tanggal 15 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia pada korban ditemukan :

Kepala :

- Terdapat luka robek tepi rata dikepala samping kanan dasar tulang tengkorak panjang delapan centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter

- Terdapat luka robek tepi rata dikepala bagian belakang dasar otak panjang tujuh centimeter lebar satu setengah centimeter dalam satu setengah centimeter

- Terdapat luka robek tepi rata dipelipis kanan dasar tengkorak panjang tujuh centimeter lebar satu setengah centimeter dalam setengah centimeter

Leher :

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka gores leher belakang bagian bawah panjang delapan centimeter lebar nol koma tiga centimeter dalam nol koma satu centimeter

Dada /punggung :

- Terdapat luka robek tepi rata dada kanan atas pangang dua setengah centimeter lebar satu centimeter dalam empat centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata dada kanan bawah panjang dua setengah centimeter lebar satu centimeter dalam tiga centimeter

Perut / Pinggang :

- Terdapat luka robek tepi rata perut kiri atas panjang satu centimeter lebar setengah centimeter dalam setengah centimeter

Anggota gerak atas :

- Terdapat luka robek tepi rata siku tangan kanan bagian luar dasar otot panjang tujuh setengah centimeter lebar tiga centimeter dalam nol koma tiga centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata diatas siku tangan kanan bagian luar dasar otot panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam nol koma satu centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata telapak tangan kanan bagian luar diameter lima centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata telunjuk tangan kanan panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata kelingking tangan kanan panjang enam centimeter lebar satu setengah centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata dipergelangan tangan kiri panjang dua centimeter lebar satu centimeter dalam setengah centimeter
- Terdapat luka gores lengan bawah tangan kiri panjang lima centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata ditelapak tangan kiri bagian ibu jari panjang enam centimeter lebar tiga centimeter dalam satu centimeter
- Terdapat luka robek tepi rata tangan atas tangan kanan bagian dalam diameter satu setengah centimeter dalam dua centimeter

KESIMPULAN : Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan komangnya dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam dengan komang

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Nanang Dwi Pamungkas meninggal pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 akibat tusukan dan tebasan senjata tajam;
- Bahwa yang menusuk dan menebas Sdr. Nanang Dwi Pamungkas adalah saksi Muhammad Ansyari Als. Aan Bin Sukarni dan Terdakwa Hairullah Bin H. Jamadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Ansyari yang meminta Terdakwa untuk membawakan parang karena saksi Ansyari akan berkelahi dengan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan komangnya dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam dengan komang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm dan langsung menuju ke Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, kemudian sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Ansyari, dan kemudian Terdakwa menunggu di Pos;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wita Sdr. Nanang Dwi Pamungkas datang dan bertengkar mulut dengan saksi Ansyari, kemudian Sdr. Nanang Dwi Pamungkas langsung menghampiri saksi Ansyari dan memukul kepala saksi Ansyari dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Ansyari langsung mencabut pisau yang telah ia siapkan dari pinggang sebelah kirinya dan langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah perut Sdr. Nanang Dwi Pamungkas hingga Sdr. Nanang Dwi Pamungkas lari dan jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi Ansyari kembali mengayunkan pisau tersebut ke arah dada Sdr. Nanang Dwi Pamungkas dan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas masih melakukan perlawanan dan berusaha

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkis, kemudian Sdr.Nanang Dwi Pamungkas lari kearah mobil trontonnya, dan melihat hal tersebut Terdakwa yang sedang memegang parang langsung menghampiri Sdr. Nanang Dwi Pamungkas dan mengayunkan parangnya ke arah Sdr. Nanang Dwi Pamungkas berulang kali hingga mengenai kepala dan tangan Sdr.Nanang Dwi Pamungkas, hingga Sdr.Nanang Dwi Pamungkas meninggal dunia;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan Saksi Ansyari langsung kabur ke Gambut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor milik saksi Ansyari tertinggal di tempat kejadian;
- Bahwa tujuan Terdakwa disuruh oleh saksi Ansyari untuk datang dengan membawa parang adalah untuk berjaga-jaga apabila saksi Ansyari kalah berkelahi dengan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas karena badan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas jauh lebih besar daripada saksi Ansyari;
- Bahwa Terdakwa ikut menebas kepala dan tangan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas karena Terdakwa membela saksi Ansyari sebab saksi Ansyari masih keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Sdr. Nanang Dwi pamungkas;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau Nomor : 55 / VeR / VI / 2021, tanggal 15 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan Korban Nanang Dwi Pamungkas masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia pada korban ditemukan luka pada kepala, leher, dada, perut, dan anggota gerak atas, diduga akibat trauma benda tajam.
- Bahwa, belum ada perdamaian ataupun pemberian santunan dari Terdakwa kepada Keluarga Korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi dengan bentuk Alternatif Subsidiaritas, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alterdatif Kesatu, dan oleh karena dakwaan alternative Kesatu disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa, maka dari itu barang siapa masih memiliki terminologi yang sama dengan setiap orang atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan "barang siapa" (*hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah Terdakwa yang bernama Hairullah Bin H. Jamadi adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta



Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu"

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" dan "dengan rencana terlebih dahulu" dalam Pasal 340 KUHP bersifat kumulatif dimana antara satu unsur dan unsur lainnya mempunyai keterkaitan satu sama lain guna mencapai tujuan dan kehendak pelaku, sehingga perlu dipertimbangkan secara bersama-sama dalam unsur Ad.2 putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batin dan pikirannya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifikasi adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan perlu dipahami bentuk-bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana, yang menurut Prof. Moeljatno, S.H. ada tiga corak yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmeerk): adalah apabila seseorang sebelum melakukan perbuatan tersebut sudah mempunyai maksud atau niat untuk melakukan dan mewujudkan perbuatan itu, sehingga saat melakukan perbuatan itu sudah diinsyafi oleh pelaku apa yang akan terjadi;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (Opzet bij Zekerheids bewij zin): adalah apabila seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan (yang walaupun tidak dikehendakinya) tetapi sudah menginsyafi akibat yang timbul dari perbuatan itu;



dan

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*): adalah apabila seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan sudah menginsyafi kemungkinan yang akan terjadi akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk merampas nyawa seseorang atau dengan kata lain hilangnya nyawa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Jadi makna “dengan sengaja” dalam perkara *a quo* berarti mempunyai maksud atau niat maupun tujuan untuk menyebabkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur “dengan sengaja” terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dari literatur dan sumber hukum yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan perbuatan pelaku dilakukan “dengan rencana terlebih dahulu” maka salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini haruslah terpenuhi:

1. Memutuskan kehendak secara tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; atau
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan rencana lebih dahulu” adalah adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan, adanya waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan pembunuhan itu, atau adanya waktu memikirkan apakah pembunuhan itu dilanjutkan ataukah dihentikan. Menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa rencana lebih dahulu (*voorbachte rade*) dalam arrestnya tertanggal 22 Maret 1909 W. 8851 tersebut Hoge Raad antara lain memutuskan: “*Untuk dapat diterima tentang adanya unsur “direncanakan lebih dulu” atau “voorbachte raad” itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya*”. Dengan demikian untuk dapat disebut sebagai “dengan rencana terlebih dahulu” diperlukan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang. Untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada pembunuhan biasa (*doodslag*), perbuatan itu



dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan berencana (*moord*), ketika timbul niat, tidak langsung dilaksanakan seketika itu, tetapi ada waktu untuk berpikir dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Dalam doktrin disimpulkan bahwa waktu ini tidak boleh terlalu sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah terdapat waktu bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. bahkan ada waktu untuk membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa di dalam pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang “direncanakan terlebih dahulu” (*moord*), kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Sistem hukum pidana Indonesia tidak mensyaratkan motif sebagai unsur delik, maka sudah cukup jika pembuat dengan tenang merencanakan yang disertai persiapan dan pembuatan rencana;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dihubungkan “dengan direncanakan terlebih dahulu” dapat terdiri atas semua bentuk dari sengaja, bahkan sengaja dengan syarat. Apabila orang membuat rencana secara tenang dalam suatu jangka waktu guna mencapai sesuatu tujuan, ia mengetahui akan timbulnya sesuatu akibat. Meskipun ia mengetahui kemungkinan timbulnya akibat, ia tidak akan membatalkan rencananya, bahkan meskipun akibatnya itu pasti akan terjadi karena perbuatannya yang akan dilakukan ia pun tidak akan membatalkannya. Oleh karena itu apabila suatu pembunuhan dilakukan “dengan rencana terlebih dahulu” maka secara otomatis seluruh persyaratan “dengan sengaja” telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja” dan “dengan direncanakan terlebih dahulu” tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum (*rechtsfeiten*), sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Ansyari yang meminta Terdakwa untuk membawakan parang karena saksi Ansyari akan berkelahi dengan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan komangnya dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam dengan komang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm dan langsung menuju ke Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Ansyari, dan kemudian Terdakwa menunggu di Pos;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wita Sdr. Nanang Dwi Pamungkas datang dan bertengkar mulut dengan saksi Ansyari, kemudian Sdr. Nanang Dwi Pamungkas langsung menghampiri saksi Ansyari dan memukul kepala saksi Ansyari dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Ansyari langsung mencabut pisau yang telah ia siapkan dari pinggang sebelah kirinya dan langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah perut Sdr. Nanang Dwi Pamungkas hingga Sdr. Nanang Dwi Pamungkas lari dan jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi Ansyari kembali mengayunkan pisau tersebut ke arah dada Sdr. Nanang Dwi Pamungkas dan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas masih melakukan perlawanan dan berusaha menangkis, kemudian Sdr. Nanang Dwi Pamungkas lari ke arah mobil trontonnya, dan melihat hal tersebut Terdakwa yang sedang memegang parang langsung menghampiri Sdr. Nanang Dwi Pamungkas dan mengayunkan parangnya ke arah Sdr. Nanang Dwi Pamungkas berulang kali hingga mengenai kepala dan tangan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas, hingga Sdr. Nanang Dwi Pamungkas meninggal dunia;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan Saksi Ansyari langsung kabur ke Gambut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor milik saksi Ansyari tertinggal di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa ikut menebas kepala dan tangan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas karena Terdakwa membela saksi Ansyari sebab saksi Ansyari masih keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas

Menimbang, bahwa Majelis mendapati tidak adanya unsur perencanaan (*moord*) dari diri Terdakwa sebelum dilakukannya perbuatan materiil yang mengakibatkan kematian korban Sdr. Nanang Dwi Pamungkas, hal tersebut tercermin dari niat awal Terdakwa datang ketempat kejadian adalah untuk membantu saksi Ansyari apabila saksi Ansyari kalah berkelahi dengan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas, disamping itu Terdakwa baru dihubungi oleh saksi Ansyari pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira pukul 10.00 Wita, saksi Ansyari yang meminta Terdakwa untuk membawakan parang karena saksi Ansyari akan berkelahi dengan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kompanya dengan hulu

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam dengan kompaug terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm dan langsung menuju ke Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, kemudian sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Ansyari, dan kemudian Terdakwa menunggu di Pos. kemudian sekira pukul 11.00 Wita Sdr. Nanang Dwi Pamungkas datang dan bertengkar mulut dengan saksi Ansyari, kemudian Sdr.Nanang Dwi Pamungkas langsung menghampiri saksi Ansyari dan memukul kepala saksi Ansyari dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Ansyari langsung mencabut pisau yang telah ia siapkan dari pinggang sebelah kirinya dan langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah perut Sdr. Nanang Dwi Pamungkas hingga Sdr. Nanang Dwi Pamungkas lari dan jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi Ansyari kembali mengayunkan pisau tersebut ke arah dada Sdr. Nanang Dwi Pamungkas dan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas masih melakukan perlawanan dan berusaha menangkis, kemudian Sdr.Nanang Dwi Pamungkas lari ke arah mobil trontonnya, dan melihat hal tersebut Terdakwa yang sedang memegang parang langsung menghampiri Sdr. Nanang Dwi Pamungkas dan mengayunkan parangnya ke arah Sdr. Nanang Dwi Pamungkas berulang kali hingga mengenai kepala dan tangan Sdr.Nanang Dwi Pamungkas, hingga Sdr.Nanang Dwi Pamungkas meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat diketahui Terdakwa datang ke tempat kejadian tidak lama setelah dihubungi oleh saksi Ansyari dan tanpa perencanaan. Dan sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas, niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban timbul seketika pada saat Terdakwa melihat saksi Ansyari berkelahi dengan korban kemudian ada niat dari Terdakwa untuk membantu saksi ansyari menghilangkan nyawa korban, sehingga pada akhirnya Majelis Hakim meyakini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Sdr. Nanang Dwi Pamungkas tidak memenuhi masing-masing persyaratan menyangkut unsur “dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal pertimbangan unsur ini, dan dengan demikian unsur Ad.2 “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Subsidaire;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu Subsidaire, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa sudah dijelaskan dalam uraian unsur pada pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair di atas, maka untuk menyingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur barangsiapa pada uraian sebelumnya ke dalam uraian unsur barangsiapa pada Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan oleh karenanya unsur barangsiapa dalam hal ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batin dan pikirannya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifikasi adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan perlu

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta



dipahami bentuk-bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana, yang menurut Prof. Moeljatno, S.H. ada tiga corak yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmeerk*): adalah apabila seseorang sebelum melakukan perbuatan tersebut sudah mempunyai maksud atau niat untuk melakukan dan mewujudkan perbuatan itu, sehingga saat melakukan perbuatan itu sudah diinsyafi oleh pelaku apa yang akan terjadi;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij Zekerheids bewij zin*): adalah apabila seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan (yang walaupun tidak dikehendakinya) tetapi sudah menginsyafi akibat yang timbul dari perbuatan itu; dan
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*): adalah apabila seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan sudah menginsyafi kemungkinan yang akan terjadi akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk merampas nyawa seseorang atau dengan kata lain hilangnya nyawa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Jadi makna “dengan sengaja” dalam perkara *a quo* berarti mempunyai maksud atau niat maupun tujuan untuk menyebabkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan dapat tercermin dari perbuatan Terdakwa yang menebaskan parang kearah bagian vital tubuh Sdr.Nanang Dwi Pamungkas, yaitu pada bagian kepala Sdr. Nanang Dwi Pamungkas secara berulang kali yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar tanpa tekanan atau paksaan dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, perbuatan Terdakwa menebas Sdr. Nanang Dwi Pamungkas dilakukan dengan sadar, dengan kehendak sendiri dan Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dapat mengakibatkan kematian Sdr.Nanang Dwi Pamungkas, maka unsur “dengan sengaja” terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa unsur “merampas nyawa orang lain” tidak mengartikan suatu nyawa sebagai benda atau objek yang dapat dimiliki atau dikuasai, namun menunjukkan kematian orang lain sebagai akibat dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan membuat matinya orang lain tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi peraturan perundang-undangan hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya pelaku mengakibatkan



hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian. Untuk memenuhi unsur dirampasnya nyawa atau matinya orang lain tersebut haruslah terjadi akibat dari suatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana telah cukup diuraikan pada pertimbangan unsur di atas, dapat disimpulkan pada hari hari senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira pukul 11.00 Wita bertempat di di Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, Terdakwa telah menebas bagian kepala dan tangan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kompanya dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam dengan kompanya terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas didukung dengan bukti surat berupa Visum dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau Nomor : 55 / VeR / VI / 2021, tanggal 15 Mei 2021 sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban Nanang Dwi Pamungkas dengan hasil pemeriksaan Korban Nanang Dwi Pamungkas masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia pada korban ditemukan luka pada kepala, leher, dada, perut, dan anggota gerak atas, diduga akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, cukup kiranya beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Ad.3 "Menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen yang bersifat alternatif yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, apabila salah satu elemen tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan atau Plegen adalah orang yang disebut dengan pembuat pelaksana, perbuatannya telah memenuhi semua unsur tidak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sementara dalam tindak pidana materiil perbuatan apa



yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang - undang. Yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan, atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. Dan yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana, turut berbuat (meedoet) diartikan bahwa pada masing - masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama - sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan, Sementara pandangan luas, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (dader), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan, kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa penjelasan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira pukul 10.00 Wita, saksi Ansyari yang meminta Terdakwa untuk membawakan parang karena saksi Ansyari akan berkelahi dengan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kompanyanya dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam dengan kompany terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm dan langsung menuju ke Jalan Houling PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) Nes 13 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, kemudian sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Ansyari, dan kemudian Terdakwa menunggu di Pos. kemudian sekira pukul 11.00 Wita Sdr. Nanang Dwi Pamungkas datang dan bertengkar mulut dengan saksi Ansyari, kemudian Sdr.Nanang Dwi Pamungkas langsung menghampiri saksi Ansyari dan memukul kepala saksi Ansyari dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Ansyari langsung mencabut pisau yang telah ia siapkan dari pinggang sebelah kirinya dan langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah perut Sdr. Nanang Dwi Pamungkas hingga Sdr. Nanang Dwi Pamungkas lari dan jatuh tersungkur ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian saksi Ansyari kembali mengayunkan pisau tersebut ke arah dada Sdr. Nanang Dwi Pamungkas dan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas masih melakukan perlawanan dan berusaha menangkis, kemudian Sdr.Nanang Dwi Pamungkas lari kearah mobil



trontonnya, dan melihat hal tersebut Terdakwa yang sedang memegang parang langsung menghampiri Sdr. Nanang Dwi Pamungkas dan mengayunkan parangnya ke arah Sdr. Nanang Dwi Pamungkas berulang kali hingga mengenai kepala dan tangan Sdr. Nanang Dwi Pamungkas, hingga Sdr. Nanang Dwi Pamungkas meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Sdr. Nanang Dwi Pamungkas dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Ansyari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Subsidiar dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Subsidiar telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa secara materiil Permohonan Terdakwa Hukum bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan pada putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, karena pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, dengan harapan apa yang telah dialami oleh Terdakwa dapat menjadi refleksi bagi masyarakat serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa agar pengalaman tersebut diresapi sebagai bentuk teguran bagi Terdakwa, juga Terdakwa dapat merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga di masa yang akan datang Terdakwa dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat di kemudian hari, dan oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penangkapan serta lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa "*terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain", maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kompanyanya dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam dengan kompanyang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm bahwa terhadap barang bukti tersebut terbukti merupakan alat yang rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan disalahgunakan di kemudian hari, serta barang bukti tersebut bukan merupakan benda yang memiliki nilai ekonomi tertentu dan diyakini tidak memberikan manfaat yang berarti, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirusak agar tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, nyawa seseorang bukanlah suatu benda atau objek yang dapat dinilai dengan materi atau bentuk lainnya, karena nyawa itu sendiri adalah satu-satunya anugrah dan karunia yang hanya dapat diberikan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian, nyawa yang satu-satunya dimiliki oleh korban Sdr. Nanang Dwi Pamungkas tersebut direngut oleh Terdakwa, yang pada akhirnya perbuatan Terdakwa membunuh korban Sdr. Nanang Dwi Pamungkas memberikan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan dimana korban meninggalkan anak bernama Gabriel yang masih berumur 3 (tiga) tahun, karena bagaimanapun juga suatu nyawa tidak dapat dibeli maupun diganti, serta sampai saat ini belum ada perdamaian ataupun pemberian santunan antara Terdakwa dengan keluarga korban, disamping itu Terdakwa sudah pernah dihukum yang berarti Terdakwa tidak menginsyafi dan menyesali perbuatannya terdahulu, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal ini sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak cukup kooperatif dan bertele-tele sehingga tidak mendukung lancarnya persidangan, sehingga akan Majelis pertimbangan sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa

Menimbang, terhadap keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa dan dalam Permohonannya, dalam persidangan terbukti Terdakwa merupakan tulang

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga, sehingga selama Terdakwa menjalani hukumannya akan memberatkan baik secara ekonomi maupun secara moral bagi keluarga Terdakwa yang ditinggalkan karena Terdakwa yang merupakan tumpuan keluarga tidak mampu memberikan nafkah selama menjalani hukuman, sehingga akan Majelis pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah kejahatan besar;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sdr. Nanang Dwi Pamungkas meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa tidak cukup kooperatif dan bertele-tele sehingga tidak mendukung lancarnya persidangan,
- Terdakwa pernah dihukum.
- Belum ada perdamaian ataupun pemberian santunan antara Terdakwa dengan keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa juga tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hairullah Bin H. Jamadi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa Hairullah Bin H. Jamadi** oleh karena dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Terdakwa Hairullah Bin H. Jamadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kompanyanya dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam dengan kompanya terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cmDirusak agar tidak dapat digunakan lagi.
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Afit Rufiadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Kurniawan,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Yadi Rahmadi,S.H.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Afit Rufiadi, S.H.,M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Kurniawan,SH

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42